



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pwl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Februari 2015 di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamid, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun XXXXXX bernama Pinda Ali karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai,

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sarbin dan Hamzih;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Ilham bin Usman, umur 9 bulan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka Pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2015 di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, kemudian para Pemohon menyatakan ada perbaikan pada identitas Pemohon II tertulis PEMOHON II, seharusnya Muliana binti Hamzih, pada posita angka 1, nama saksi tertulis Hamzih, seharusnya Hammadiyah, selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A.-----

Saksi:

Saksi 1, Hammadiyah bin Kaecu umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I, sedangkan Pemohon II bernama Muliana binti Hamzih dan mengetahui dan hadir pada pernikahan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun XXXXXXX Desa XXXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamzih dan yang menikahkan adalah Imam Masjid XXXXXX bernama Pindaali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hammadiyah (saksi) dan Sarbin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 80 rial dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon II selalu rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.;

Saksi 2, Sarbin bin Pindaali umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON I, sedangkan Pemohon II bernama Muliana binti Hamzih dan mengetahui dan hadir pada pernikahan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun XXXXXX Desa XXXXXXX, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamzih dan yang menikahkan adalah Imam Masjid XXXXXX bernama Pindaali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hammadiyah (saksi) dan Sarbin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai 80 rial dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan.;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan pemohon II selalu rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor **183/Pdt.P/2019/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1,3,4,5,6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang bahwa mengenai posita angka 2, status Pemohon 1 sebagai duda mati diperlukan bukti tertulis berupa akta kematian isteri sebelumnya untuk menguatkan dalil Pemohon I adalah duda mati;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon I adalah duda mati, maka Permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.H.I., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 183/Pdt.P/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)